

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Standart pelayanan kefarmasian di RSUD Dungus Madiun sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Pada proses pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai terdiri dari pengadaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, pemusnahan penarikan, administrasi, serta pemantauan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Pelayanan farmasi klinis yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, monitoring efek sampign obat dan pemantauan terapi obat. Semua pengelolaan dan pelayanan dilakukan sesuai standart Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016.

B. Saran

1. Penambahan Tenaga Teknis Kefarmasian untuk bagian pelayanan klinis di IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan ditempatkan digudang farmasi.
2. Pemisahan obat TB di rak tersendiri dari obat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Permenkes. 2009. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Permenkes. 2009. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Permenkes. 2016. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Standard Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Permenkes. 2016. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standard Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Permenkes. 2016. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.